



P U T U S A N
Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Moh. Lutfi Bin Abd Somad;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Padatar Timur Desa Duko Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 14 Desember 2020 dan **ditahan** dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 52/Pid Sus/2021/PN Smp tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid Sus/2021/PN Smp tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Lutfhi Bin Abd. Somad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 80 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan penuntut umum atas permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar tanggapan lisan terdakwa yang tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **Moh. Lutfhi Bin Abd. Somad**, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Ds. Tambaagung Tengah Kec. Ambunten Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wib Hariyadi yang selanjutnya disebut anak korban (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3202/IST/2006 tanggal 7 Juli 2016 lahir tanggal 10 Februari 2001 sehingga pada waktu kejadian berusia 17 tahun) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F150 warna hitam miliknya menuju Ds. Tambaagung Barat Kec. Ambunten Kab. Sumenep tepatnya disebuah tempat pencucian mobil untuk menemui teman-temannya dan beberapa waktu kemudian datang Moh. Lutfhi yang selanjutnya disebut terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja miliknya bersama beberapa temannya lalu terdakwa menemui anak korban lalu berbicara dengan bahasa Madura yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti "telepon... bilang sama Musfiq dan Sahri... suruh kesini mau saya ajak bertengkar" namun anak korban tidak merespon dan memilih pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya yang membuat terdakwa emosi lalu mengejar anak korban dengan mengendarai sepeda motornya diikuti teman-teman terdakwa hingga terjadi kejar-kejaran antara terdakwa dan anak korban kemudian terdakwa dari arah belakang mendekati anak korban dan menendang sepeda motor anak korban hingga terjatuh dan terseret beberapa meter dengan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa berhenti dan mendekati hendak memukul anak korban namun berhasil dihalangi oleh saksi Busro dan saksi Hemaludin lalu membawa anak korban pulang dan mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Rubaru sedangkan terdakwa bersama pergi dan melarikan diri ke Malaysia kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas Polsek Ambunten pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sepulangnya terdakwa dari Malaysia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. indri Wahyuni, dokter pemeriksa pada Puskesmas Rubaru, Nomor : 445/136/435.102.119/2018 tanggal 25 Januari 2018 dengan hasil kesimpulan terdapat luka lecet di sikut kiri, kedua lutut kaki serta jari-jari kaki akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Moh. Lutfhi Bin Abd. Somad**, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Ds. Tambaagung Tengah Kec. Ambunten Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wib Hariyadi yang selanjutnya disebut anak korban (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3202/IST/2006 tanggal 7 Juli 2016 lahir tanggal 10 Februari 2001 sehingga pada waktu kejadian berusia 17 tahun) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F150 warna hitam miliknya menuju Ds. Tambaagung Barat Kec. Ambunten Kab. Sumenep tepatnya disebuah tempat pencucian mobil untuk menemui teman-temannya dan beberapa waktu kemudian datang Moh. Lutfhi yang selanjutnya disebut terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja miliknya bersama beberapa temannya lalu terdakwa menemui anak korban lalu berbicara dengan bahasa Madura yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti "telepon... bilang sama Musfiq dan Sahri... suruh kesini mau saya ajak bertengkar" namun anak korban tidak merespon dan memilih pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya yang membuat terdakwa emosi lalu mengejar anak korban dengan mengendarai sepeda motornya diikuti teman-teman terdakwa hingga terjadi kejar-kejaran antara terdakwa dan anak korban kemudian terdakwa dari arah belakang mendekati anak korban dan menendang sepeda motor anak korban hingga terjatuh dan terseret beberapa meter dengan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa berhenti dan mendekati hendak memukul anak korban namun berhasil dihalangi oleh saksi Busro dan saksi Hemaludin lalu membawa anak korban pulang dan mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Rubaru sedangkan terdakwa bersama pergi dan melarikan diri ke Malaysia kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas Polsek Ambunten pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sepulangnya terdakwa dari Malaysia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. indri Wahyuni, dokter pemeriksa pada Puskesmas Rubaru, Nomor : 445/136/435.102.119/2018 tanggal 25 Januari

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan hasil kesimpulan terdapat luka lecet di sikut kiri, kedua lutut kaki serta jari-jari kaki akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengalami penganiayaan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 jam 02.00 Wib di jalan raya Desa Tambaagung Tengah kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep saat itu saksi di tendang 1 kali di bagian belakang sepeda motor saksi sehingga saksi oleng dan terjatuh dan bagian kaki dan kepala saksi sedikit pusing ;
- Bahwa saat itu saksi naik motor untuk menghindari rombongan pelaku lutfi lalu saksi di kejar dan motor saksi di pepet dengan sepeda motor Ninja milik lutfi dari arah kanan lalu ia mendangnya saat itu saksi pulang habis nongkrong sama ikbal dan teman-teman sebelumnya saksi anter saleh ke Duko karena ia minta balik ke pencucian motor saat itu siLutfi mencari Musfik sama Iqbal dan ia mengajak bertengkar lalu saksi di kejar sampai kerumah Zehri sama Lutfi dan ia menerjang saksi dan diancam akan di bunuh sama teman-teman Lutfi akan tetapi dihalangi Busro dan Musfik;
- Bahwa Saat itu saksi langsung melaporkan dan langsung saksi visum;
- Bahwa ada orang tua terdakwa datang kerumah setelah 2 hari kejadian kan tetapi saksi lanjutkan perkaranya saksi memaafkan secara kemanusiaan ;
- Bahwa pada saat itu saksi masih sekolah kelas 2 MTS dan umur masih 16 tahun;
- Bahwa saat saksi di tendang, saksi sempat berhenti karena motor saksi oleng dan terjatuh;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

2. **Maenna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi telah dianiaya oleh temannya pada tanggal 25 Januari 2018 jam 03.00 Wib dan saksi dengan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang tua terdakwa untuk minta maaf;
- Bahwa anak saksi tidak punya masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadianm tersebut, anak saksi menceritakan pada saksi bahwa dia jatuh dari motor akibat tendangan terdakwa dan anak saksi mengalami luka lecet pada lutut , jari dan siku;;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

3. **Moh.Syarifudin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 03.00 wib saksi dibangunkan bibi saksi yaitu Maenna dan memberitahu saksi bahwa saksi korban terluka akibat dianiaya orang;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi korban bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban, sepeda motor saksi korban dikejar oleh terdakwa hingga sampai di Jalan Raya Desa Tambaagung Tengah lalu dipepet terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa lalu terdakwa menendang motor saksi korban hingga saksi korban jatuh dari sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. **Ach.Busro**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 02.00 wib di jalan Desa Tambaagung Tengah Kecamatan Abunten;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menendang sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kaki kiri terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 2 meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. **Hemaludin alias Emat**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penganiayaan terhadap saksi Hariyadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 02.00 wib di jalan Desa Tambaagung Tengah Kecamatan Abunten;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menendang sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kaki kiri terdakwa;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 2 meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. **Iqbal**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama teman-temannya mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi korban kearah utara saat saksi sedang berada di tempat encucian mobil didesa Tambaagung Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi pada saksi korban saat pengejaran tersebut, namun keesokan harinya saksi mendengar saksi korban terluka setelah sepeda motornya ditendang oleh terdakwa dari arah belakang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu;

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hariyadi yang menerangkan Hariyadi lahir tanggal 10 Februari 2001;
- Ijazah atas nama Hatiyadi;
- Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mohammad Ilham;
- Visum et repertum nomor 445/136/435.102.119/2018 atas nama saksi korban yang ditandatangani oleh dokter puskesmas Rubaru tanggal 25 Januari 2018 oleh dr Indri Wahyuni yang menerangkan bahwa terdapat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet di sikut kiri, kedua lutut kaki serta jari-jari kaki akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap teman terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira Jam 02.00 Wib di Jalan Raya Tambaagung Tengah kecamatan Ambunten kabupaten Suemenep;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menendangnya dengan kaki terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menyerempet tubuh terdakwa lalu terdakwa kejar dengan sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa pepet dan terdakwa tendang dengan kaki terdakwa kearah box bagian belakang sepeda motor hingga ia terjatuh;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban terdakwa langsung dicari petugas polsek Ambunten di rumah ibu kandung terdakwa di dusun peadatar Timur Desa Rubaru kecamatan Rubaru dan akhirnya terdakwa langsung berangkat ke malaysia;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan dengan menedang yadi Terdakwa langsung pergi dengan motor terdakwa pergi ;
- Bahwa terdakwa tidak sempat datang untuk minta maaf terhadap yadi hanya ibu terdakwa yang datang dan terdakwa langsung pergi ke Malaysia;
- Bahwa terdakwa menendang yadi saat itu karena terdakwa Emosi saat bertanya tentang teman terdakwa tidak di jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengalami penganiayaan pada Hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 jam 02.00 Wib di jalan raya Desa Tambaagung Tengah kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saat itu saksi korban ditendang oleh terdakwa sebanyak 1 kali dibagian belakang sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban oleng dan terjatuh dan bagian kaki dan kepala saksi korban sedikit pusing ;
- Bahwa saat itu saksi korban naik motor untuk menghindari rombongan terdakwa lalu saksi korban dikejar dan motor saksi korban dipepet

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor Ninja milik terdakwa dari arah kanan lalu ia mendanganya saat itu saksi korban pulang habis nongkorong sama ikbal dan teman-teman;

- Bahwa sebelumnya saksi korban antar Saleh ke Duko karena Saleh minta balik ke pencucian motor saat itu terdakwa mencari Musfik sama Iqbal dan ia mengajak bertengkar lalu saksi korban dikejar sampai kerumah Zehri sama terdakwa dan ia menerjang saksi Hariyadi dan diancam akan dibunuh sama terdakwa akan tetapi dihalangi Busro dan Musfik;
- Bahwa saat itu saksi korban langsung melaporkan dan langsung saksi Hariyadi visum;
- Bahwa saksi korban mengalami luka seperti yang diterangkan dalam Visum et repertum nomor 445/136/435.102.119/2018 atas nama saksi korban yang ditandatangani oleh dokter puskesmas Rubaru tanggal 25 Januari 2018 oleh dr Indri Wahyuni yang menerangkan bahwa terdapat luka lecet di sikut kiri, kedua lutut kaki serta jari-jari kaki akibat benda tumpul;
- Bahwa ada orang tua terdakwa datang kerumah setelah 2 hari kejadian kan tetapi saksi korban lanjutkan perkaranya saksi korban memaafkan secara kemanusiaan ;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut, saksi Hariyadi masih sekolah kelas 2 MTS dan umur saksi Hariyadi masih 16 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu ;

Kesatu

Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa terdakwa bernama **Moh. Lutfi Bin Abd Somad** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP maka dengan demikian maka unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak” :

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain dianggap telah terpenuhi



maka dengan demikian berdasarkan fakta persidangan yang relevan maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur pasal **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R. SUGANDHI S.H., dalam bukunya KUHP Berikut Penjelasannya adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu;

- Bahwa saksi korban mengalami penganiayaan pada Hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 jam 02.00 Wib di jalan raya Desa Tambaagung Tengah kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saat itu saksi korban ditendang oleh terdakwa sebanyak 1 kali dibagian belakang sepeda motor saksi Hariyadi sehingga saksi Hariyadi oleng dan terjatuh dan bagian kaki dan kepala saksi Hariyadi sedikit pusing ;
- Bahwa saksi korban mengalami luka seperti yang diterangkan dalam Visum et repertum nomor 445/136/435.102.119/2018 atas nama Hariyadi yang ditandatangani oleh dokter puskesmas Rubaru tanggal 25 Januari 2018 oleh dr Indri Wahyuni yang menerangkan bahwa terdapat luka lecet di sikut kiri, kedua lutut kaki serta jari-jari kaki akibat benda tumpul;

maka dengan **terdakwa menendang** sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang sepeda motor **saksi Hariyadi** sehingga sepeda motor saksi Hariyadi oleng dan terjatuh sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh dari sepeda motor dan **mengalami luka lecet di sikut kiri, kedua lutut kaki**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **jari-jari kaki** yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama saksi korban, Ijazah atas nama saksi korban, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mohammad Ilham yang menerangkan saksi korban lahir tanggal 10 Februari 2001 bahwa usia saksi korban **saat kejadian tersebut adalah 17 (tujuh) belas tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun** sehingga saksi Hariyadi pada saat kejadian tersebut saksi korban **masuk kategori Anak maka Majelis Hakim berpendapat** bahwa perbuatan terdakwa telah masuk dalam kategori melakukan kekerasan terhadap Anak sehingga sub unsur **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak telah terpenuhi menurut hukum** maka dengan demikian keseluruhan unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kekerasan Terhadap Anak** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara korban dan terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas serta permohonan keringanan hukuman terdakwa maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Lutfi Bin Abd Somad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kekerasan Terhadap Anak** dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari **Senin** tanggal **26 April 2021**, oleh **Wahyu Widodo,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yahya Wahyudi S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Siti Khozaimah,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh **Anisa Novita Sari,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. **Yahya Wahyudi S.H.,M.H.**

Wahyu Widodo,S.H.,M.H.

2. **Anjar Kumboro,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Siti Khozaimah,S.H.